

SNI | Sharing & Discussions

Oleh:
Kurnia Hanafiah
Sekretaris FOSBBI

ISU YANG BERKEMBANG

1. Kemenperin akan melakukan penertiban, apabila yang digunakan adalah merek sendiri, maka produsennya harus dari DN (tidak boleh berasal dari produsen LN).



- 2. Bila impor, maka merek yang dipakai harus merek produsen LN. Inipun dengan syarat produsen LN tsb harus punya kantor perwakilan di Indonesia.
- 3. Makloon
- 4. Surveillance
- 5. Resertifikasi



PERMENPERIN No.85 /2016

- **SPPT-SNI:** Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada **Produsen** yang mampu memproduksi ubin keramik sesuai dengan persyaratan SNI Ubin Keramik



PASAL 8

Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI , Produsen ubin keramik luar negeri menunjuk 1 (satu) perusahaan **perwakilan** atau **importir** ubin keramik yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

PASAL 9

Pemesanan produk dan/atau penggunaan **merek** ubin keramik atas permintaan badan usaha lain berdasarkan kontrak kerjasama (**makloon**), permohonan SPPT-SNI diajukan oleh pelaku usaha dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen sbb :



- Kontrak kerjasama (makloon) pemesanan dan/atau penggunaan merek ubin keramik
- Sertifikat atau Tanda Daftar Merek
- Perjanjian Lisensi dari pemilik merek

PASAL 10

Penerbitan SPPT-SNI dilakukan melalui sistem sertifikasi **Tipe 5.....> audit on site dan uji sample**

Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan **1(satu)** perwakilan atau importir ubin keramik



PASAL 20

- **Ayat 1**
- Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas jaminan mutu ubin keramik hasil produksi DN dan/atau **asal impor** sesuai dengan SNI ISO 13006 : 2010

- **Ayat 2**
- Dalam hal terjadi pemesanan produk dan/atau penggunaan merek ubin atas permintaan badan usaha lain berdasarkan kontrak kerjasama (**makloon**). Produsen ubin keramik dan badan usaha lain wajib bertanggung jawab atas jaminan mutu ubin keramik hasil **produksi dalam negeri** sesuai dengan SNI ISO 13006 : 2010



JUMLAH MAKLOON MEREK

[Data diolah dari website Pustan, Kemenperin]

No	NAMA LSPro	TOTAL SPPT-SNI	SPPT-SNI PRODUK IMPOR	SPPT-SNI PRODUK DN	MAKLOON MEREK PODUSEN LN
1	IAPMO	281	275	6	1066
2	BSI	42	29	13	374
3	OMNI	9	9	0	225
4	CEPRINDO	60	56	4	206
5	Tuv Nord	66	65	1	144
6	BBK	83	65	18	110
7	SUCOFINDO	35	34	1	40
8	Tuv Rheinland	6	6	0	20
9	IGS	5	5	0	6
10	Carsurin	1	1	0	7
11	GIS	0	0	0	0
12	MULTICERT	0	0	0	0

MAKLOON MENURUT ISO 9001

- ISO 9001:2015
- Klausul 8.5.3 Properti milik pelanggan

Organisasi harus memelihara dengan baik **properti milik pelanggan** selama dalam pengendalian organisasi atau digunakan oleh organisasi.

CATATAN

Properti milik pelanggan dapat meliputi **material**, komponen, perkakas dan peralatan, bangunan, **kekayaan intelektual dan data pribadi**.



SURVEILANCE , RESERTIFIKASI

- KEBIJAKAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL KHUSUS UNTUK LEMBAGA SERTIFIKASI, LEMBAGA VERIFIKASI DAN LEMBAGA VALIDASI TERKAIT ANTISIPASI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PROSES SERTIFIKASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI No. 004/KAN/04/2020, tanggal 15 April 2020
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Apabila LPK memutuskan untuk melakukan proses sertifikasi **awal**, pada tahap **audit lapangan**, maka LPK harus memperhitungkan risiko. Dalam hal ini LPK harus mendokumentasikan analisis risiko yang dilakukannya;



- Proses audit lapangan sebagaimana dinyatakan dilaksanakan dengan metode **remote audit** dengan memperhatikan ketentuan setelah **dikomunikasikan dan disetujui** oleh pelaku usaha atau klien
- Apabila proses sertifikasi awal, memerlukan **pengambilan sampel** sesuai dengan persyaratan skema, maka pengambilan sampel tetap dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LPK dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19;



SURVAILEN

- Kegiatan survailen dapat **dilaksanakan** atau **ditunda** oleh LPK dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila LPK memutuskan untuk melaksanakan kegiatan survailen, maka LPK harus memperhitungkan risiko berikut kemampuan pelaku usaha



- Kegiatan surveilan dilaksanakan melalui **remote audit** sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan.
- apabila LPK memberikan batas waktu perpanjangan kepada pelaku usaha atau klien dikarenakan kondisi kedaruratan Covid19, perpanjangan tersebut dapat diberikan dengan batas waktu tidak lebih dari **3 bulan dari batas waktu normal** yang ditetapkan LPK
-
- pengambilan contoh uji sample dilakukan sesuai skema dan berdasarkan rencana sampling yang disepakati sebagai bagian dari proses remote audit atau onsite audit



- jika LPK memutuskan untuk **menunda** kegiatan surveilan, penundaan kegiatan survailen dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sebelum melakukan penundaan program surveilan, LPK harus mempertimbangkan dan menganalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pelaksanaan **surveilan pertama** tidak melebihi batas waktu maksimal **18 bulan** sejak keputusan sertifikasi awal, serta surveilan selanjutnya tidak melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan;
 - 2) LPK dapat melaksanakan penundaan surveilan dengan batas waktu yang ditetapkan LPK sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha atau klien dan disepakati dengan pelaku usaha atau klien dengan ketentuan sebagai berikut:



- a) setelah jangka waktu penundaan survailen yang ditetapkan LPK berakhir, LPK harus melaksanakan kegiatan surveilan kepada pelaku usaha atau klien.
- b) apabila jangka waktu penundaan survailen berakhir tapi kondisi Covid 19 masih berlangsung, LPK dapat melaksanakan **surveilan melalui remote audit** dengan memperhatikan ketentuan setelah dikomunikasikan dengan dan disetujui oleh pelaku usaha atau klien;
- c) apabila pelaksanaan surveilan **tidak dapat dilaksanakan** dalam batas waktu maksimal 18 bulan sejak keputusan sertifikasi awal dan surveilan selanjutnya melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan, maka LPK **membekukan** status sertifikasi pelaku usaha atau klien



RESERTIFIKASI

- Kegiatan resertifikasi dapat **dilaksanakan** atau **ditunda** berdasarkan program yang ditetapkan oleh LPK sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan kondisi kedaruratan Covid-19,
- Apabila LPK memutuskan untuk melanjutkan proses resertifikasi, LPK harus mendokumentasikan analisis risiko yang dilakukannya.



- Apabila LPK memutuskan untuk melanjutkan proses resertifikasi, maka LPK **harus** melaksanakan proses tersebut melalui **remote audit**. Pelaksanaan remote audit harus memperhatikan ketentuan. Metode ini harus dikomunikasikan dan mendapat persetujuan pelaku usaha atau klien.



- Apabila LPK memutuskan untuk **menunda** pelaksanaan resertifikasi:
Sebelum melakukan penundaan program resertifikasi LPK harus mempertimbangkan dan menganalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa keputusan resertifikasi tidak melebihi batas waktu **maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.**



- apabila jangka waktu penundaan resertifikasi yang ditetapkan LPK berakhir dan Kebijakan KAN terkait pandemi Covid-19 masih berlaku, LPK dapat melaksanakan surveilan melalui **remote audit**
- apabila keputusan resertifikasi tidak dapat diambil dalam batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya sertifikat, maka LPK **mencabut** status sertifikasi pelaku usaha atau klien dan apabila pelaku usaha atau klien menginginkan untuk mendapatkan sertifikasi kembali, maka pelaku usaha atau klien dapat mengajukan permohonan **sertifikasi awal**

